

Analisis Implementasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah i Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kua Kecamatan Mamajang)

Rati Purwati, Risnah, Ahmad Fauzan, Ismail Sasole, Muh. Al Faridzi Ramli, Muh. Fikri Farhan, Nurfaika Ishak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised June 21, 2025

Accepted June 28, 2025

Available online July 10, 2025

Keywords:

Coaching, Sakinah family.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pentingnya pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mamajang serta Bagaimana pembinaan itu dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan atau subjek dalam penelitian ini yaitu kepala KUA dan satu badan penyuluh. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang dari luar data untuk pengecekan data tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu latar belakang pembinaan keluarga sakinah antara lain sebagai garda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Dan ada juga faktor yang

mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu: Faktor Internal yang pertama mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan kedua mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi, ketiga mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis, keempat mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh. Dan ada juga Faktor eksternal antara lain yang pertama mengatasi campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, dan kedua mengatasi pergaulan yang negatif anggota keluarga, ketiga mengatasi kebiasaan negative istri bergunjing di rumah orang lain atau di acara arisan dan kantor, keempat mengatasi kebiasaan berjudi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what is behind the importance of fostering a sakinah family in KUA, Mamajang District, Regency and how this coaching is carried out. In this study, the authors used qualitative research methods, by collecting data through observation, interviews and documentation. The informants or subjects in this study were the head of the KUA and an extension agency. The data validity technique used is the triangulation technique, which is the technique of checking the validity of the data by utilizing something from outside the data to check the data. The results obtained from this study are the background of fostering a sakinah family, including as the vanguard of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, the Office of Religious Affairs (KUA) has a duty and function to carry out some of the tasks of the Office of the City / Regency Ministry of Religion in the field of Islamic Religion Affairs and assist development general government in the field of religion at the District level. And there are also factors that influence the background of developing a sakinah family, namely: Internal factors, the first are overcoming the heavy psychological burdens of fathers and mothers such as pressure (stress) at work, family financial difficulties, and secondly, overcoming conflicts in the family can be overcome, thirdly overcoming egotistical and less democratic attitude, fourthly overcoming the husband/wife's suspicion that one of them is suspected of having an affair. And there are also external factors, including the first to overcome the interference of third parties in family matters, and the second to overcome the negative association of family members, the third to overcome the wife's negative habit of gossiping in other people's homes or at social gatherings and offices, the fourth to overcome the habit of gambling.

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

*Corresponding Author

Email: 10100122106@uin-alauddin.ac.id, 10100122105@uin-alauddin.ac.id, 10100122103@uin-alauddin.ac.id, 10100122055@uin-alauddin.ac.id, 10100122133@uin-alauddin.ac.id, 10100122134@uin-alauddin.ac.id, nurfaikah.ishak@uin-alauddin.ac.id

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah Sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.

Al-Qur'an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Islam mempersilahkan umatnya untuk menikah.

Islam tidak hanya berasumsi bahwa pernikahan adalah cara yang sah untuk memperbesar keluarga. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mengarahkan biologis dan naluri, tetapi juga memandang Islam sebagai cara untuk mencapai yang lebih besar dan mencakup berbagai aspek masyarakat.

Pernikahan Islami adalah penting dan paling penting, karena Islam memberikan petunjuk lengkap dan rinciannya dalam pernikahan. konseling pernikahan, pilih pasangan yang ideal, pilih proses Kitoba (lamaran), dan berikan jalan keluar jika terjadi krisis keluarga. Semuanya diatur secara detail dan jelas dalam Islam. Dikatakan suci karena didominasi oleh agama dan kemudian ditegaskan oleh hukum negara, adat, masyarakat, dll, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam buku Amil Sharifdin, Paul dan Chester mendefinisikan pernikahan sebagai pola sosial yang diizinkan untuk pembentukan keluarga. Dengan kata lain, pernikahan adalah proses menerima posisi baru dan membiarkan orang lain menerimanya. Seks pranikah adalah proses membantu individu untuk bahagia di dunia ini dan di masa depan, selaras dengan aturan dan petunjuk Tuhan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Konseling memiliki fungsi pencegahan dan bertujuan untuk mencegah sesuatu terjadi dalam pernikahan Anda². Pra menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu. Nikah yaitu suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri untuk patuh terhadap perintah Allah dan melaksanakan suatu ibadah untuk membuat suatu keluarga dan bagian dunia dan akhirat dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pra nikah adalah langkah awal menuju jenjang pernikahan.

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan umat manusia, dan dalam konteks agama Islam, keluarga yang dibangun dengan dasar pernikahan yang sah sangat ditekankan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (harmonis, penuh cinta kasih, dan diberkahi) merupakan tujuan dari setiap pernikahan.

Pembinaan keluarga sakinah menjadi salah satu program yang sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia. Di sinilah KUA bertindak sebagai lembaga yang mengorganisir berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Program ini melibatkan berbagai unsur, seperti penyuluhan, seminar, konseling pernikahan, serta kegiatan lain yang mendukung terciptanya keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual

Namun, implementasi program ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program pembinaan keluarga sakinah yang telah dilaksanakan di KUA, serta hambatan dan dampaknya terhadap kualitas.

Berkaitan dengan uraian diatas, menata keluarga merupakan intik pokok dalam mengatur tatanan sosial. seperti halnya membina kehidupan baru. Tentunya dengan mengintroduksi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai kehudpan rumah tangga dengan pengembangan keluarga yang harmonis, Bahagia dan sejahtera.

Banyak pasangan muda yang pada tahun-tahun permulaan pernikahannya sudah mulai tidak stabil dalam kehidupan rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami esensi dan hikmah pernikahan. Perceraian sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang lumrah di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang bijak diantara suami istri, masalah

ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. Suami istri berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, program bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat penting untuk dilakukan agar rumah tangga di Kecamatan Tidore Utara, khususnya Kelurahan Rum, dapat harmonis. Selain itu, program bimbingan pranikah yang sudah dilaksanakan mungkin kurang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam program pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum secara komprehensif melalui pengumpulan data yang kaya dan mendalam.

Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a) Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan petugas KUA, pasangan suami istri, serta tokoh masyarakat dan agama untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai program pembinaan keluarga sakinah, alasan di baliknya, serta proses dan tantangan dalam pembinaan keluarga sakinah.
- b) Observasi Partisipatif: Mengamati langsung proses pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Mamajang untuk memahami prosedur dan dinamika yang terjadi.
- c) Studi Dokumentasi: Menelaah dokumen resmi seperti berkas bimbingan pra nikah, putusan pengadilan agama, serta regulasi terkait pernikahan dan pencatatan sipil.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- Transkripsi: Mentranskripsikan data wawancara dan catatan observasi.
- Koding : Mengidentifikasi dan memberi kode pada tema atau pola yang muncul dari data.
- Kategorisasi: Mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam kategori yang lebih luas.
- Interpretasi: Menafsirkan temuan dalam konteks teori dan regulasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami Program Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Mamajang, serta implikasinya terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Latar belakang pembinaan keluarga sakinah antara lain sebagai garda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu: Faktor Internal yang pertama mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan kedua mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi, ketiga mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis, keempat mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh. Dan ada juga Faktor eksternal antara lain yang pertama mengatasi campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, dan kedua mengatasi pergaulan yang negatif anggota keluarga, ketiga mengatasi kebiasaan negative istri bergunjing dirumah orang lain atau di acara arisan dan kantor, keempat mengatasi kebiasaan berjud.

Pembinaan Keluarga Sakinah pada pasangan Pranikah yaitu dari yang pasangan tidak bisa mengontrol emosi dan setelah mendapatkan pelatihan, pembinaan dan serta pengarahan yang baik, para pasangan jadi lebih bisa mengatur emosi satu sama lain. Pembinaan faktor adil ialah untuk melatih suatu pasangan berperilaku satu sama lain adil dalam segi pekerjaan dan mengurus keluarga dan mengurus anak dan lain-lain sehingga keluarga menjadi sakinah dan tidak ada juga pertengkaran di dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang beranggapan dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah tidak cukup dengan penyuluh saja, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang mengatakan bahwa makna sakinah adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan tenang dan damai, dapat melakukan ibadah secara baik, memperhatikan Kesehatan, mempunyai tempat tinggal yang layak serta dalam aspek ekonomi mereka mampu. Berdasarkan putusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan

Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak

Dari perspektif hukum, Program pembinaan keluarga sakinah seringkali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, keluarga, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan hak dalam konteks program pembinaan keluarga sakinah mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Analisis implementasi program ini bertujuan untuk memancarkan efektivitas dan dampak program dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dinamika Sosial dan Peran KUA Mamajang

Dinamika sosial di KUA Mamajang berperan penting dalam implementasi program pembinaan keluarga sakinah, yang mencakup interaksi antara masyarakat dan lembaga. Analisis ini menyoroti bagaimana KUA berfungsi sebagai mediator dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung nilai-nilai keluarga sakinah. KUA Mamajang berperan dalam:

- a) Pendidikan dan Penyuluhan : Memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai keluarga sakinah, termasuk pendidikan agama dan keterampilan hidup.
- b) Pendampingan Keluarga : Menyediakan layanan konseling bagi pasangan suami istri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis.
- c) Kolaborasi dengan Pihak Terkait : Bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Sosial dan organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitasnya.
- d) Pemantauan dan Evaluasi : Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pelatihan keluarga sakinah untuk menilai dampaknya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- e) Pemberdayaan Masyarakat : Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya keluarga sakinah.

Tantangan Birokrasi dan Hambatan Implementasi

Fakta hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah memperlihatkan bahwa keluarga mereka harmonis, tentram, dan bahagia karena mereka mengaplikasikan dengan baik materi yang diberikan oleh penghulu dan mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga keluarga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang tentram, rukun dan bahagia. Adapun masalah yang timbul pada keluarga yang mendapatkan bimbingan pranikah kemudian keluarganya tidak harmonis itu dikarenakan mereka tidak mengaplikasikan dengan baik materi-materi yang diberikan oleh penghulu. jadi tergantung kepada pasangan tersebut jika mereka ingin keluarganya harmonis dan bahagia mereka akan mengaplikasikan materi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan didalam rumah tangganya. tetapi sebaliknya jika mereka tidak mengaplikasikan materi tersebut keluarganya tidak akan merasakan keluarga yang sakinah.

Adapun faktor kendala utama yang dilaksanakan dalam Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah ini adalah: Pertama, masih kurangnya sumber daya manusia; Kedua, sarana-prasarana penunjang seperti ruangan khusus bimbingan pra nikah belum tersedia secara memadai; dan Ketiga, masih kurangnya alokasi anggaran operasional pelaksanaan program dibandingkan dengan luas wilayah cakupan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara yang meliputi 10 Kelurahan dan 4 Desa. Dengan jumlah kelompok sasaran program di desa dan kelurahan yang kurang lebih sama jumlahnya dengan jumlah kelompok sasaran program di kelurahan Rum pada tahun 2023, yaitu 27 pasangan calon pengantin, terdiri dari 10 orang telah mengikuti bimbingan pranikah dan 17 orang telah terdaftar tetapi belum mengikuti bimbingan pranikah.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan terkait analisis implementasi program pembinaan keluarga sakinah dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan hambatan yang ada, serta potensi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas program. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan:

Penyederhanaan Prosedur Birokrasi

Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah. Hal ini bisa dilakukan dengan mempercepat alur perizinan dan pengesahan anggaran serta mempermudah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Rekomendasi: Mengadakan pelatihan atau pendidikan bagi tenaga pengelola program dan konselor keluarga sakinah di tingkat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka mengenai nilai-nilai keluarga sakinah.ah proses pelaporan dan pengawasan.
- b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Rekomendasi: Mengadakan pelatihan atau pendidikan bagi tenaga pengelola program dan konselor keluarga sakinah di tingkat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka mengenai nilai-nilai keluarga sakinah.
- c) Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat. Rekomendasi: Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga sakinah melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, atau penggunaan media sosial.
- d) Kolaborasi Antarlembaga dan Pemangku Kepentingan. Rekomendasi: Mendorong kolaborasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi program ini. Hal ini bisa berupa kerja sama dalam pendanaan, pengadaan sumber daya, atau kegiatan bersama.
- e) Fokus pada Keluarga sebagai Unit Pembinaan. Rekomendasi: Program pembinaan keluarga sakinah perlu lebih berfokus pada penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Salah satu cara adalah dengan memberikan materi pendidikan terkait komunikasi yang efektif, pengasuhan anak yang positif, serta pengelolaan konflik dalam keluarga.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Latar belakang pembinaan keluarga sakinah antara lain sebagai garda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu: Faktor Internal yang pertama mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan kedua mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi, ketiga mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis, keempat mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh. Pembinaan Keluarga Sakinah pada pasangan Pranikah yaitu dari yang pasangan tidak bisa mengontrol emosi dan setelah mendapatkan pelatihan, pembinaan dan serta pengarahan yang baik, para pasangan jadi lebih bisa mengatur emosi satu sama lain. Pembinaan faktor adil ialah untuk melatih suatu pasangan berperilaku satu sama lain adil dalam segi pekerjaan dan mengurus keluarga dan mengurus anak dan lain-lain sehingga keluarga menjadi sakinah dan tidak ada juga pertengkaran di dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengertian dan Tujuan Perkawinan.
- Hasanah, Ilmiatan. 2022. Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Tahun 2020. Skripsi. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah.
- Rusmina, Saha.2024 Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nuku.
- Edrian Jenipur, 2023. Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Fatah Palembang.